

“Pengukuran Akurasi Arah Kiblat Masjid Menggunakan *QiblatTracker RHI* di Desa Angkue”

Nurul Wakia¹, Ayyub Fudhail Zibly², Syarifah Febby Amelia³, Nur Aisyah⁴, Nur Afia⁵, Siti Nurhalizah Jufri⁶, Mauliana Adwiah⁷, Rahmadani⁸, Andi Sultan Metaraga Agung⁹

¹Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

Abstract

Angkue Village is one of the villages in Kajuara District, Kab. Bone which is located in the coastal area. The people in Angkue Village are predominantly Muslim and have a dense population level and have a middle and upper economic level. The problem of the Qibla direction in early 2010 emerged as a national problem, where it was stated that the Qibla direction had shifted due to an earthquake. Referring to these problems, we conducted a Qibla direction verification at the Jami Taqwa Mosque with the Hisab Ruqyat Team of the Ministry of Religion, Kab. bones. Measurement using the RHI Qibla Tracker to determine the direction of Qibla is now an official measurement tool carried out by the Ministry of Religion. The results of the Qibla measurement show that the Qibla direction shifts 8° to the southwest.

Keywords : *Qibla direction, Angkue Village, Jami Taqwa Mosque*

Abstrak

Desa Angkue adalah salah desa yang berada di Kecamatan Kajuara, Kab. Bone yang terletak di daerah pesisir. Masyarakat di Desa Angkue mayoritas memeluk agama Islam dan memiliki tingkat penduduk yang padat serta memiliki tingkat ekonomi menengah keatas. Permasalahan arah kiblat pada awal 2010 mencuat menjadi masalah nasional, dimana dinyatakan bahwa arah kiblat bergeser akibat gempa bumi. Merujuk dari permasalahan tersebut, maka kami mengadakan verifikasi arah kiblat di Masjid Jami Taqwa bersama Tim Hisab Ruqyat Kemenag Kab. Bone. Pengukuran menggunakan *Qiblat Tracker RHI* untuk menentukan arah kiblat kini menjadi alat ukur resmi yang dilakukan oleh Kemenag. Hasil dari pengukuran kiblat menunjukkan bahwa arah kiblat bergeser sejauh 8° ke arah barat daya.

Kata Kunci : **Arah Kiblat, Desa Angkue, Masjid Jami Taqwa**

Pendahuluan

Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan adalah masyarakat religius yang taat menjalankan perintah dan ajaran agamanya sesuai keyakinannya. Permasalahan arah kiblat pada awal 2010 mencuat menjadi masalah nasional, dengan adanya isu bergesernya arah kiblat akibat gempa bumi dan pergeseran

lempengan bumi. Sampai komisi fatwa MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke barat¹, yang ternyata tidak memberikan solusi yang terbaik, sehingga dikeluarkan fatwa terbaru yakni Fatwa MUI Nomor 05

¹ Komisi Fatwa MUI. *Fatwa tentang Arah Kiblat* No.3 Tahun 2010: hl 8.

Tahun 2010 bahwa arah kiblat Indonesia diperlukan adanya perhitungan. Fatwa ini mempergunakan ilmu falak yang bersesuaian dengan hasil perhitungan falak². Dimana dalam ilmu falak, kegiatan yang paling menonjol ialah melakukan perhitungan-perhitungan³.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makkah. Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat permukaan bumi ini⁴. Arah kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berapa derajat suatu tempat dari khatulistiwa yang lebih di kenal dengan istilah lintang tempat dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur Kota Makkah⁵.

Arah kiblat adalah petunjuk arah untuk melaksanakan ibadah, dan untuk mencapai kesempurnaan ibadah dibutuhkan kejelian dan ketelitian dalam melaksanakan shalat maupun dalam

mengubur jenazah. Arah kiblat dapat ditentukan dari tiap titik di setiap tempat di permukaan bumi dengan melakukan cara pengukuran dan teknik perhitungan yang sah menurut perhitungan sains, pengetahuan dan teknologi. Seseorang yang shalat di permukaan bumi ini dihadapkan pada baitullah yaitu Ka'bah⁶. Yang sesuai dengan Firman Allah swt., dalam Q.S Al-Baqarah/2 ayat :144 dan Q.S. Al- Baqarah/2: 149, serta hadis Nabi Muhammad saw., dari Anas Ibn Malik⁷ yang membahas mengenai arah kiblat.

Dalam perhitungan arah kiblat, banyak cara yang bisa dilakukan seperti menggunakan alat tradisional seperti *tongkat istiwa*, *rubu' mujayyab*, dan kompas. Selain itu, perkembangan teknologi juga membantu dalam perhitungan arah kiblat seperti adanya GPS (*Global Positioning System*)⁸ dan kalkulator *scientific*. Dan yang paling canggih yakni *theodolit*. Selain itu, ada juga alat-alat inovatif yang dikembangkan oleh ahli falak di Indonesia seperti *Mizwala*, *Istiwa'ain*⁹, *I-zun Dial*¹⁰, dan yang terbaru yaitu *Qiblat Tracker RHI*.

² Nela Armalia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Arah Kiblat menurut ilmu Falak". (Riau; UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2014)

³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), cet.ke-2, h. 1.

⁴ Muhyiddin Khazin, "Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik" (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), Cet. III, h. 47

⁵ A. Jamil, "Ilmu Falak Teori dan Aplikasi Arah Kiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun" (Hisab Kotemporer), (Jakarta: Amzah, 2009), h.109.

⁶ Sofia Hardani, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), cet.ke-1, h. 92

⁷ Hadis Riwayat Bukhari No. 6251 dan Muslim No. 912.

⁸ Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011)

⁹ Ahmad Syifaul Anam, *Perangkat Rukyat Non Optik, Kajian Terhadap Model, penggunaan dan akurasi*, (Semarang: CV. Karya abadi Jaya, Cet. 1, 2015)

¹⁰ Umul Maghfuroh, *Uji Akurasi I-zun Dial dalam Penentuan Titik Koordinat Suatu Tempat*, (Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 69

Desa Angkue merupakan daerah pesisir yang terletak di kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Masjid Jami Taqwa adalah masjid yang berada di tengah-tengah desa. Arah kiblat yang ditetapkan di masjid Jami Taqwa adalah hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kemenag Bone pada tahun 2009 dengan menggunakan kompas. Seperti yang diketahui bahwa pengukuran menggunakan kompas belum sepenuhnya akurat. Sehingga berdasarkan masalah itu, kami melaksanakan program kerja untuk mem-**verifikasi arah kiblat masjid Jami Taqwa menggunakan qiblat tracker RHI¹¹**.

Tujuan Pengabdian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan diatas yakni melakukan pengukuran ulang dan verifikasi tentang arah kiblat di Masjid Jami Taqwa di Desa Angkue, Kec. Kajuara, Kab. Bone.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Ang. 70 dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Kemenag Kab. Bone dan Kantor KUA Kec. Kajuara dalam melaksanakan pengukuran arah kiblat di Masjid Jami Taqwa. Pelaksanaan pengukuran arah kiblat dibantu menggunakan alat ukur *qiblat tracker RHI* dari Kemenag Bone dan juga Tim Hisab

Ruqyat. Kegiatan ini dilaksanakan pada pekan ketiga KKN berlangsung.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan di Masjid Jami Taqwa Desa Angkue yang berada sekitar 150 meter dari Posko 2 KKN UIN Alauddin Makassar – Desa Angkue, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Oktober 2022.

Hasil dan Pembahasan

Adapun dalam prakteknya, hasil pengukuran arah kiblat di Masjid Jami Taqwa Desa Angkue yakni sebagai berikut :

1. Pengukuran dilakukan setelah permintaan pengukuran arah kiblat diajukan oleh mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Ang. 70 Desa Angkue.
2. Kemenag Bone bersama Tim Hisab Ruqyat dan Kepala Kantor KUA Kec. Kajuara mengunjungi Desa Angkue untuk melakukan pengukuran arah kiblat di Masjid Jami Taqwa bersama dengan mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Ang. 70.
3. Pengukuran arah kiblat dilakukan menggunakan alat *qiblat tracker RHI* yang merupakan alat terbaru dalam melakukan pengukuran dan perhitungan arah kiblat.
4. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata arah kiblat Masjid Jami Taqwa Desa Angkue melenceng ke arah Barat Daya sebesar 8°.

¹¹ Arif Fahtur Rohman, *Uji Akurasi Qiblat Tracker RHI dalam Menentukan Arah Kiblat Menggunakan Azimut Bintang*. (Semarang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019). hlm.40-41

Faktor Pendukung dan Keberhasilan Kegiatan

Pada kegiatan program kerja ini kami mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Desa
Sebelum menetapkan dan melaksanakan program kerja ini, kami terlebih dahulu berdiskusi dan meminta izin kepada pemerintah desa untuk melakukan verifikasi ulang arah kiblat terhadap masjid yang ada di desa ini. Setelah itu, lanjut berdiskusi dan meminta izin kepada Imam Desa Angkue dan tokoh-tokoh agama lainnya. Dan *Alhamdulillah*, pemerintah desa serta tokoh-tokoh agama lainnya memberi izin untuk dilaksanakannya pengukuran ulang arah kiblat masjid di desa Angkue.
2. Dukungan Kantor KUA
Setelah menetapkan program kerja dan waktu pelaksanaannya, kami menyurat ke kantor KUA Kec. Kajuara untuk meminta izin dan juga bantuan alat ke Kemenag Kab. Bone. Dan *Alhamdulillah*, kantor KUA Kec. Kajuara merespon

dengan baik dan cepat permintaan kami.

3. Dukungan Kemenag Bone
Setelah itu, Kemenag Kab. Bone bersama Tim Hisab Ruqyat dan Kepala Kantor KUA Kec. Kajuara langsung turun tangan dalam melakukan pengukuran arah kiblat di Masjid Jami Taqwa Desa Angkue bersama dengan mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Ang. 70, Posko 2 Desa Angkue.

Keberhasilan dan kelancaran program kerja ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan program kerja ini yaitu pengukuran arah kiblat sangat diperlukan dan sangat berperan penting dalam pelaksanaan ibadah kita kedepannya. Pengukuran dan perhitungan arah kiblat yang tepat harus dilakukan menggunakan alat yang tepat pula agar tidak melenceng. Pengukuran menggunakan *Qiblat Tracker RHI* untuk menentukan arah kiblat kini menjadi alat ukur resmi yang dilakukan oleh Kemenag.

Referensi

Komisi Fatwa MUI. *Fatwa tentang Arah Kiblat* No. 3 Tahun 2010: hl 8.

Nela Armalia. “*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Arah Kiblat menurut ilmu Falak*”.(Riau; UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2014)

Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), cet.ke-2, h. 1.

Muhyiddin Khazin, “*Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*” (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), Cet. III, h. 47

A. Jamil, “*Ilmu Falak Teori dan Aplikasi Arah Kiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun*” (Hisab Kotemporer), (Jakarta: Amzah, 2009), h.109.

Sofia Hardani, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), cet.ke-1, h. 92

Hadis Riwayat Bukhari No. 6251 dan Muslim No. 912.

Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011)

Ahmad Syifaul Anam, *Perangkat Rukyat Non Optik, Kajian Terhadap Model, penggunaan dan akurasinya*, (Semarang: CV. Karya abadi Jaya, Cet. 1, 2015)

Umul Maghfuroh, *Uji Akurasi I-zun Dial dalam Penentuan Titik Koordinat Suatu Tempat*, (Semarang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 69

Arif Fahtur Rohman, *Uji Akurasi Qiblat Tracker RHI dalam Menentukan Arah Kiblat Menggunakan Azimut Bintang*. (Semarang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019). hlm.40-41